

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Peran P2TP2A Kabupaten Bogor dalam pelayanan perempuan korban KDRT telah sangat berperan untuk para korban di Kabupaten Bogor, hal ini didasari dengan berbagai upaya P2TP2A Kabupaten Bogor yang siap sedia melayani para perempuan korban KDRT dengan konsultasi online maupun offline untuk mendapatkan bantuan yang sesuai kebutuhannya, memberikan sarana yang cukup dan bertanggungjawab sampai permasalahan yang ditangani selesai dengan berbagai mitra yang telah bekerjasama membuat penyelesaian masalah berjalan lancar dengan memperhatikan asas-asas pelayanan publik.

Bentuk upaya pelayanan P2TP2A untuk mencegah KDRT dan kekerasan lainnya pun ada beberapa cara yaitu mengadakan seminar kerjasama dengan organisasi perempuan dan menyebarkan selebaran yang mengajak masyarakat untuk stop kekerasan, diharapkan dapat membantu agar informasi terkait pencegahan segala bentuk kekerasan tersebar luas di kabupaten bogor. Secara umum, P2TP2A Kabupaten Bogor telah sangat membantu korban KDRT di Kabupaten Bogor. Asas-asas dalam pelayanan publik yang telah dipenuhi P2TP2A Kabupaten Bogor sebagai berikut :

6.1.1. P2TP2A kabupaten bogor telah memenuhi asas transparansi kepada korban yang datang ke kantor P2TP2A Kabupaten Bogor, para petugas P2TP2A langsung memberitahukan informasi umum dan khusus tanpa syarat dan ketentuan apapun, serta memberikan gambaran apa yang harus dilakukan

korban kedepannya secara jelas dan lengkap. Para petugas P2TP2A Kabupaten Bogor juga menyediakan bermacam-macam aspek akses layanan yang mudah digunakan dan dimengerti untuk korban yang membutuhkan pelayanan P2TP2A Kabupaten Bogor dari mulai *call centre*, *website* sampai petugas yang tersedia di Kecamatan. Dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi juga dipenuhi dengan cara disampaikan langsung maupun melalui surat laporan kepada korban.

- 6.1.2. P2TP2A kabupaten bogor telah memenuhi asas akuntabilitas dengan melaksanakan pelayanan sesuai peraturan dan SOP yang berlaku, serta sesuai dengan Petunjuk Teknis Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak di Daerah.
- 6.1.3. P2TP2A kabupaten bogor telah memenuhi asas kondisional dengan cara bertindak cepat dan tepat, menjaga privasi dan kerahasiaan korban, menciptakan lingkungan yang baik serta memudahkan layanan kesehatan untuk para korban terlebih korban yang kondisinya sangat genting. Walaupun dalam fasilitas pendukung atau sarana yang digunakan untuk konsultasi masih terbuka di satu ruangan.
- 6.1.4. P2TP2A kabupaten bogor telah memenuhi asas partisipatif dengan melakukan beberapa kegiatan seperti penyuluhan kekerasan yang melibatkan organisasi perempuan serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan peranan wanita menuju keluarga yang sehat dan sejahtera di desa.

- 6.1.5. P2TP2A kabupaten bogor telah menerapkan pelayanan kepada korban tanpa diskriminasi dan tetap mengutamakan hak para korban, memberikan pelayanan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dengan adil dan setara.
- 6.1.6. Dalam pemenuhan asas keseimbangan hak dan kewajiban korban, para petugas P2TP2A melakukan pendekatan proaktif, dan mendampingi korban dalam penyelesaian permasalahan dengan mematuhi prosedur yang berlaku, namun tetap dibutuhkan evaluasi terhadap keseimbangan hak dan kewajiban terhadap korban untuk mempertahankan kualitas pelayanan di P2TP2A kabupaten bogor.

6.2 SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan beberapa saran untuk P2TP2A Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pelayanannya masih terdapat kendala-kendala. Maka saran untuk peran P2TP2A Kabupaten Bogor pada saat ini dalam memenuhi asas pelayanan publik sebagai berikut :

- 6.2.1. Dapat memberikan kemudahan akses di sosial media untuk para korban agar mendapatkan informasi umum terkait P2TP2A Kabupaten Bogor sehingga dapat tersampaikan lebih luas.
- 6.2.2. Menyediakan halaman khusus pada website P2TP2A dengan memperhatikan sistem keamanan websitenya agar para korban dapat mengakses perkembangan kasusnya berikut laporan hasil pemantauan dan evaluasi dengan aman dan mudah diakses guna meningkatkan pelayanan kepada para korban.

- 6.2.3. Menyempurnakan sarana prasarana di P2TP2A Kabupaten Bogor, agar ruangan konsultasi lebih kondusif guna menjaga privasi korban yang berkonsultasi.
- 6.2.4. Perlu mengadakan agenda khusus setiap beberapa bulan sekali pada kecamatan atau perkampungan di Kabupaten Bogor yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai kekerasan, sehingga informasi yang diberikan lebih menyeluruh.
- 6.2.5. P2TP2A dapat memperbaiki sistem pelaporan menjadi lebih mudah dimengerti dan diakses melalui website.
- 6.2.6. Diharap petugas P2TP2A melakukan evaluasi khusus setiap 1 bulan sekali untuk mengetahui sejauh mana keseimbangan hak dan kewajiban keduabelah pihak sudah tercapai serta sejauh mana prinsip dari pelayanan publik yang belum tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta. Pt Rajagrafindo Persada.
- Ciciek. Farha. 2005. *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Kementerian Sosial. Direktorat Bantuan Sosial. 2007. *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan trauma center*, Jakarta: Departemen Sosial.
- Pasolong,. Harbani. 2008. *Administrasi Publik*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2007. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sellang, Kamaruddin. 2016. *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta. Ombak
- Silalahi, Ulber, 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung, Bina Budhaya
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan. Suatu Tinjauan Berwawasan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Soeroso. Moerti Hardiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta.: Sinar Grafika
- Sugihastuti, dan Itsna Hadi. 2010. *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Torang. Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta

JURNAL

- Kondorura, Oktavianus, et al. 2020 “CITRA TEPIAN” KOTA SAMARINDA.” *Jurnal Administrative Reform*, vol. 8, no. 2. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/5091/pdf>. Diakses 4 Agustus 2023.
- Prasetyo, Bayu, et al. 2017. *PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MENANGGULANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KABUPATEN MINAHASA*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jurnaleksektif/article/view/18304>. Diakses 7 Januari 2023
- Rosnawati. Emy. 2018 “*PERAN PUSAT PELAYANANN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*”. *Kosmik Hukum* 18 No. 1. https://www.researchgate.net/publication/323590589_Peran_Pusat_Pelayanan_Terpadu_Pemberdayaan_Perempuan_dan_Anak_P2tp2a_dalam_Mengatasi_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga. Diakses 7 Januari 2023

SUMBER INTERNET

- Komnas Perempuan. 2023. “Lembaran Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 949 (komnasperempuan.go.id). Diakses pada tanggal 03 November 2023
- KBBI. 2021 “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”. PT. Pustaka Digital Indonesia. <https://kbbi.lektur.id/administrasi>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2024
- Tim Redaksi, Ikhsan. Afdhalul, Susanti. Reni. 2023 “kasus KDRT di Bogor Meningkat, Didominasi Kekerasan Fisik”,. https://bandung.kompas.com/read/2023/11/22/200122978/kasus-kdrt-di-bogor-2023-meningkat-didominasi-kekerasan-fisik?page=all#google_vignette . Diakses pada tanggal 30 Desember 2023

UNDANG-UNDANG

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Berbasis Masyarakat

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik